



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT**

Bandung, 21 Mei 2021

Nomor : 725 /HK.07.4-SD/32/Prov/V/2021  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.  
Perihal : Tindak Lanjut Putusan DKPP yang  
Dibacakan Tanggal 28 April 2021.

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya  
di

**TASIKMALAYA**

Sehubungan telah dibacakannya Putusan DKPP nomor 62-PKE-DKPP/II/2021 pada tanggal 28 April 2021, bersama ini terlampir disampaikan salinan dan petikan Keputusan KPU RI sebagai tindak lanjut Putusan DKPP tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

**KETUA,**  
  
**RIFQI ALI MUBAROK**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Ketua KPU RI, di Jakarta.



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021

TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 62-PKE-DKPP/II/2021 yang dibacakan pada tanggal 28 April 2021, yang menyatakan Sdr. Zamzam Zamaludin, selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, Sdr. Jajang Jamaludin, Sdr. Ai Rohmawati, Sdr. Fahrudin, dan Sdr. Istia'nah, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rehabilitasi Nama Baik Ketua merangkap

Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2020 Nomor 1763);

Memperhatikan : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan  
Umum Nomor 62-PKE-DKPP/II/2021 yang dibacakan pada  
tanggal 28 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-  
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:

1. Sdr. Zamzam Zamaludin, selaku Ketua merangkap  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;
2. Sdr. Jajang Jamaludin, selaku Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi  
Jawa Barat Periode 2018-2023;
3. Sdr. Ai Rohmawati, selaku Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat  
Periode 2018-2023;
4. Sdr. Fahrudin, selaku Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat  
Periode 2018-2023; dan
5. Sdr. Istia'nah, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode  
2018-2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara  
Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum di Jakarta;

3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya; dan
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nar Syarifah



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021  
TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-  
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:  
1. Sdr. Zamzam Zamaludin, selaku Ketua merangkap  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;  
2. dst;  
3. dst;  
4. dst; dan  
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah, S.H., LLM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021  
TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-  
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:  
1. dst;  
2. Sdr. Jajang Jamaludin, selaku Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi  
Jawa Barat Periode 2018-2023;  
3. dst;  
4. dst; dan  
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nuzul Syarifah, S.H., LLM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021  
TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-  
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:  
1. dst;  
2. dst;  
3. Sdr. Ai Rohmawati, selaku Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat  
Periode 2018-2023;  
4. dst; dan  
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



M. Syarifah, S.H., LLM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021  
TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-  
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:  
1. dst;  
2. dst;  
3. dst;  
4. Sdr. Fahrudin, selaku Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat  
Periode 2018-2023; dan  
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah, S.H., LLM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021  
TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-  
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:

1. dst;
2. dst;
3. dst;
4. dst; dan
5. Sdr. Istia'nah, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah, S.H., LLM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002